

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan mampu menghasilkan prestasi yang lebih tinggi apabila mampu mempengaruhi keadaan pada kegiatan operasionalnya dalam memanfaatkan sumber daya yang ada (Ulfa, 2017; Saifi, 2019). Pada dasarnya untuk menilai tingkat prestasi perusahaan dilihat dari kinerja perusahaan itu sendiri, dengan melibatkan analisis dampak keuangan dan ekonomi dari keputusan dan mempertimbangkannya dengan menggunakan ukuran komprehensif. Pengukuran kinerja dapat diukur dengan pengukuran finansial dan pengukuran non finansial. Pengukuran secara finansial adalah penyajian informasi-informasi terkait keuangan dalam mengukur suatu kinerja perusahaan yang lazim digunakan adalah laporan laba rugi dan neraca, sedangkan pengukuran secara non finansial merupakan pengukuran yang menitikberatkan pada informasi-informasi non finansial dari segi kualitas pelayanan kepada pelanggan (Novitasari, 2017; Pratiwi, 2018, Fadillah, 2017).

Pengukuran kinerja pada perbankan syariah tidak jauh berbeda dengan pengukuran kinerja perbankan konvensional. Hal ini bisa dilihat pengukuran kinerja perusahaan hanya berfokus pada perbaikan dan pengendalian saja, sedangkan pengukuran kinerja bank sangat penting bagi *stakeholders* bank yang terkait. Kinerja perusahaan merupakan hasil dari kegiatan manajemen di setiap perusahaan dengan menggunakan pengukuran untuk menilai kinerja

adalah rasio keuangan. Yang merupakan hal penting dalam menjalankan sebuah perusahaan, karena pada dasarnya memiliki banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila dapat menganalisis rasio keuangan perusahaan. Untuk melakukan analisis rasio keuangan, setiap perusahaan harus memiliki laporan keuangan yang akurat serta dapat menjamin informasi untuk kepentingan para investor dalam pengambilan keputusan berinvestasi. Penilaian kinerja perusahaan yang dilakukan dengan baik dan benar tentu akan berdampak pada kesuksesan pada perusahaan. Sistem penilain kinerja (evaluasi atau pengukuran) dalam konteks akuntansi mempunyai peran penting bagi internal organisasi dan pihak eksternal. Hasil penilaian kinerja dapat digunakan oleh pihak internal sebagai dasar untuk menyusun kebijakan dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pemantauan untuk peningkatan kinerja selanjutnya (Niswatin et al., 2014; Ahmad Zarkasyi, 2016).

Kinerja keuangan bank syariah menunjukkan trend yang positif dan peningkatan dari tahun 2016 - 2019. Kinerja perbankan syariah menunjukkan perbaikan dalam pengelolaannya, namun peningkatan kinerja ini masih di bawah kinerja Bank Umum Konvensional. Kinerja keuangan perbankan syariah pada Juni 2020 tumbuh sebesar 9,22% dari industri perbankan di Indonesia atau total aset Rp.545,4 Triliun. Dan Bank Umum Syariah (BUS) mempunyai aset mencapai Rp.356,33 Triliun. Dengan kondisi penduduk muslim terbanyak di Indonesia seharusnya kinerja bank syariah dapat lebih baik dari bank umum konvensional atau minimal sejajar (Ronny. S, 2020).

Pembahasan mengenai kinerja tercantum didalam Alquran sebagaimana Firman Allah SWT pada QS. Al-Jumu'ah Ayat 10: Artinya “Apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung”.

Firman Allah SWT yang lain terkait dengan kinerja adalah QS. At-Taubah Ayat 105 ; Artinya : Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga RasulNya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakanNya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.

Rasulullah bersabda, “Wajib atas kalian untuk jujur, sebab jujur itu akan membawa kebaikan, dan kebaikan akan menunjukkan jalan ke surga, begitupula seseorang senantiasa jujur dan memperhatikan kejujuran, sehingga akan tercatat disisi Allah atas kejujurannya. Sebaliknya, jangan berdusta, sebab dusta akan mengarahkan pada kejahatan, dan kejahatan akan membawa ke neraka, dan memperhatikan kedustaanya, sehingga tercatat di sisi Allah sebagai pendusta” (HR. Bukhari Muslim dan Ibnu Mas’ud).

Penerapan tata kelola perusahaan sangat diperlukan guna membangun kepercayaan publik dan internasional yang merupakan prasyarat untuk perkembangan perusahaan perbankan yang normal dan sehat. Bank Internasional merupakan lembaga yang mengkaji perlunya penerapan prinsip kehati-hatian di bidang perbankan telah menerbitkan “Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG)” (Mariana Ulfa, Abd. Wahid Mahsuni, 2021; Kangmartono dkk, 2018:103). Pendirian bank syariah telah mendorong sektor industri keuangan

syariah lainnya seperti lembaga akademik, rumah sakit dan komunitas masyarakat yang peduli dengan perkembangan industri keuangan syariah. Dukungan pemerintah semakin terlihat yaitu telah diterbitkannya UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pemerintah juga mendirikan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) pada tahun 2015 langsung dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, ini menunjukkan pemihakan yang jelas pemerintah terhadap bank syariah. KNKS ini diharapkan menjadi pilar penting tumbuhnya industri keuangan syariah pada masa mendatang (Ariandhini, 2019).

Pertumbuhan industri keuangan pada perbankan yang dikelola oleh perusahaan dengan baik, tentu tidak lepas dari pengalaman pahit di tahun 1997 Indonesia sempat mengalami penurunan kinerja perbankan nasional karena buruknya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Kemudian di tahun 2013 terjadi krisis yang tidak jauh berbeda dari kasus 2008 yang mengalami nilai *kurs* rupiah terhadap dolar menurun. Beberapa perusahaan perbankan bangkrut diakibatkan kurangnya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan etika melandasinya. Kebangkrutan yang dialami oleh perusahaan bukan semata-mata hanya krisis ekonomi saja, melainkan tata kelola perusahaan yang kurang baik.

GCG merupakan elemen kunci untuk menciptakan hubungan yang kondusif antar organ perusahaan (Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan para pemegang saham) dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. Di dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ditentukan bahwa dalam melaksanakan usahanya, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib memenuhi tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), prinsip kehati-

hatian dan pengelolaan resiko. Selain itu, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah juga diwajibkan untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah dan perlindungan nasabah termasuk kewajiban untuk menjelaskan kepada nasabah mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan di bank syariah. Penerapan *Good Corporate Governance* dalam perbankan syariah diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) (Novitasari, 2017; Tarigan, Prawihatmi, 2015:130; Puspita, Ermawati, 2010:190).

Perbankan syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang berdasarkan syariat Islam diharapkan menjadi uswah khasanah dalam penerapan *Good Corporate Governance*. Bank-bank syariah harus berada di garis terdepan dalam implementasi *Good Corporate Governance*. Menurut (Mariana Ulfa, Abd. Wahid Mahsuni, 2021) *Good corporate governance* (GCG) yaitu merupakan elemen untuk mendukung para dewan komisaris, direksi, dan pemegang saham untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam suatu perusahaan *Good corporate governance* (GCG) sebagai sistem pengendalian internal perusahaan yang digunakan untuk meminimalisasi risiko guna meningkatkan tujuan bisnisnya dan akuntabilitas perusahaan tersebut. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi, dewan pengawas syariah, kepemilikan institusional, dan lain-lain untuk mewujudkan GCG perusahaan.

Kajian yang dibuat oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa lemahnya penerapan *corporate governance* merupakan faktor yang menentukan parahnya krisis di Asia. Kelemahan tersebut antara lain terlihat dari minimnya pelaporan

kinerja keuangan dan kewajiban-kewajiban perusahaan, kurangnya pengawasan atas aktivitas manajemen oleh Komisaris dan Auditor, serta kurangnya insentif untuk mendorong terciptanya efisiensi di perusahaan melalui mekanisme persaingan yang *fair*. Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi utama bank, yaitu untuk memobilisasi dan masyarakat dan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit kepada penggunaan atau investasi yang efektif dan efisien, perlu didukung dengan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) telah menjadi salah satu indikator keberhasilan perusahaan. Penerapan GCG sangat penting dalam sebuah perbankan untuk meningkatkan kinerja perbankan. Kinerja keuangan merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengukur apakah kinerja perbankan itu berjalan dengan baik atau tidak. Bank syariah yang belum sepenuhnya menerapkan GCG dapat memicu timbulnya kecurangan, seperti korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dan hal lainnya yang dapat menyebabkan kebangkrutan. Fenomena ini, dapat menurunkan kepercayaan investor terhadap bank tersebut. Oleh sebab itu, salah satu upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan dan meningkatkan kinerja perbankan yakni dengan menerapkan GCG (Ekaningsih & Afkarina, 2021).

Firmansyah (2005) dalam Tarigan, Prawihatmi (2015:134) Salah satu untuk menilai kinerja pada perbankan adalah dengan melihat kinerja keuangan *Return On Assets* (ROA) yang dinilai berdasarkan laporan keuangan tahunan selama lima periode :

Tabel 1. 1 Return On Assets (ROA)

Nama Perusahaan	2016	2017	2018	2019	2020
PT. Bank Aceh Syariah	2,48%	2,51%	2,38%	2,33%	1,73%
PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah	0,96%	0,51%	0,43%	0,31%	-
PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	3,95%	2,45%	1,95%	2,56%	1,74%
PT. Bank Muamalat Indonesia	0,14%	0,11%	0,08%	0,05%	0,03%
PT. Bank Victoria Syariah	-2,19%	0,36%	0,32%	0,05%	0,14%
PT. Bank Jabar Banten Syariah	-8,09%	-5,69%	0,54%	0,60%	0,41%
PT. Bank Mega Syariah	2,63%	1,56%	0,93%	0,89%	1,74%
PT. Bank Mandiri Syariah	0,59%	0,59%	0,88%	1,69%	-
PT. Bank Panin Dubai Syariah	0,37%	-10,27%	0,26%	0,25%	0,06%
PT. Bank Syariah Bukopin	-1,12%	0,02%	0,02%	0,04%	0,04%
PT. Bank BCA Syariah	1,10%	1,20%	1,20%	1,20%	1,10%
PT. Bank Negara Indonesia Syariah	1,44%	1,31%	1,42%	1,82%	-
PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	9,06%	11,20%	12,4%	13,58%	7,16%
PT. Maybank Syariah Indonesia	1,60%	1,48%	1,74%	1,45%	1,04%

Sumber data diolah (2021) : Laporan Keuangan Perbankan Syariah Tahunan

Berdasarkan tabel *Return On Assets* (ROA) diatas menunjukkan bahwa terdapat naik turunnya kinerja keuangan di beberapa perusahaan pada tiga periode. Oleh karena itu, dapat dikatakan kinerja keuangan pada perusahaan perbankan masih kurang. Dan penerapan *good corporate governance* pada

perbankan masih belum maksimal, hal tersebut terjadi karena fluktuasi disetiap perusahaan perbankan dan akan berdampak pada *stakeholder*.

Permasalahan yang sering terjadi pada bank syariah di antaranya kualitas kinerja. Bank syariah dituntut mampu memaksimalkan manfaat bagi masyarakat dan bertanggungjawab pada pastinya semua kegiatan yang dijalankan dengan pedoman pada prinsip syariah. Adanya perbankan syariah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tersedianya jasa transaksi keuangan yang sejalan dengan prinsip syariah Islam, seperti terbebas dari ghara, masyir dan juga riba (Amelinda, 2021). Dalam memaksimalkan tata kelola perusahaan pasti ada konflik atau *agency conflict*. Terdapat pengawasan bank dalam *agency problem* yang merupakan upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Pengawasan dilakukan dengan beberapa unsur, yaitu eksternal yang dilakukan oleh pihak regulator; internal dilakukan oleh komisaris dan juga direksi dan manajemen. Pengawasan secara eksternal menjadi tugas bank sentral yaitu Bank Indonesia melalui aturan dan perijinan, sedangkan internal dilakukan dengan penerapan *Good Corporate Governance (GCG)*.

Selain itu sangat perlu diterapkannya suatu tata kelola yang baik atau biasa disebut dengan *good corporate governance* guna bertahan dalam persaingan di masa sekarang ataupun masa yang akan datang. *Good Corporate Governance (GCG)* atau tata kelola yang baik merupakan definisi teknis dalam praktik ekonomi yang telah menjadi bahasa pemerintah. Topik terkait GCG ini menjadi perhatian dari berbagai kalangan sehubungan dengan trauma dari krisis moneter yang melanda berbagai kawasan pada era tahun 90-an, termasuk Indonesia. Di

Indonesia, konsep GCG ini diperkenalkan oleh *International Monetary Fund* (IMF) pada saat melakukan “*economic recovery*” pasca krisis, khususnya dalam upaya melindungi pemegang saham (shareholders) dan kreditur untuk dapat memperoleh kembali investasinya. Konsep GCG menekankan pada sistem pengelolaan perusahaan yang saling sinergi antara pengelola (manajemen) dengan *shareholders* serta *stakeholders* (Nugroho, 2019).

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan prinsip tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang produk dan operasionalnya dikembangkan berdasarkan Al-Quran dan hadist Nabi SAW (Umam, 2013:105). Salah satu penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Arry Eksandy tahun 2018. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan variabel dewan komisaris, dewan pengawas syariah dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Selain itu juga bank perlu menjaga kinerjanya agar dapat beroperasi secara optimal. Terlebih lagi bank syariah harus bersaing dengan bank konvensional yang dominan dan telah berkembang pesat di Indonesia.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji tentang pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah yaitu penelitian oleh (Mariana Ulfa & Abd. Wahid Mahsuni, 2021) menyatakan bahwa dewan direksi, dewan komisaris, komite audit, dewan pengawas syariah, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Akan

tetapi berbanding terbalik dengan penelitian (Ekaningsih & Afkarina, 2021) menyatakan bahwa GCG berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini dibuktikan oleh nilai rata-rata komposit perbankan syariah memiliki predikat “Baik”. Sedangkan nilai rata-rata ROA nya mengalami peningkatan.

Mengacu pada hasil-hasil empiris yang telah dilakukan, hal ini menunjukkan adanya hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah. Berdasarkan fenomena dan adanya perbedaan hasil penelitian (GAP) yang telah diuraikan di atas kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul : **Pengaruh Good Corporate Governance Syariah terhadap Kinerja Keuangan (ROA) Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2016-2020.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan terkait latar belakang dan fenomena yang ada, maka identifikasi masalahnya adalah :

1. Hasil *Return On Assets* (ROA) pada laporan keuangan perusahaan perbankan dinyatakan mengalami fluktuasi di setiap tahunnya.
2. Kemudian ada beberapa perusahaan yang mengalami penurunan *Return On Assets* (ROA), dan terdapat juga beberapa perusahaan belum mencantumkan laporan keuangan.
3. Permasalahan yang berhubungan dengan jumlah dewan komisaris yaitu jumlah dewan komisaris yang cenderung mengalami perubahan pada beberapa perbankan sehingga diperkirakan mempengaruhi ROA.

4. Permasalahan yang berhubungan dengan jumlah dewan direksi adalah jumlah dewan direksi cenderung mengalami jumlah yang naik dan turun sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut apakah jumlah dewan direksi tersebut mempengaruhi ROA atau tidak adanya.
5. Permasalahan yang berhubungan dengan dewan pengawas syariah adalah jumlah dewan pengawas syariah cenderung tidak berubah/stabil sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut apakah jumlah dewan pengawas syariah tersebut mempengaruhi ROA atau tidak adanya.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Dewan direksi terhadap kinerja keuangan pada Perbankan Syariah periode 2016-2020 ?
2. Bagaimana pengaruh Dewan Komisaris terhadap kinerja keuangan pada Perbankan Syariah periode 2016-2020 ?
3. Bagaimana pengaruh Komite Audit terhadap kinerja keuangan pada Perbankan Syariah periode 2016-2020 ?
4. Bagaimana pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja keuangan pada Perbankan Syariah periode 2016-2020 ?
5. Bagaimana pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja keuangan pada Perbankan Syariah periode 2016-2020 ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Dewan Direksi terhadap kinerja keuangan pada Perbankan Syariah periode 2016-2020.

2. Untuk mengetahui pengaruh Dewan Komisaris terhadap kinerja keuangan pada Perbankan Syariah periode 2016-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh Komite Audit terhadap kinerja keuangan pada Perbankan Syariah periode 2016-2020.
4. Untuk mengetahui pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja keuangan pada Perbankan Syariah periode 2016-2020.
5. Untuk mengetahui pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja keuangan pada Perbankan Syariah periode 2016-2020.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Berdasarkan dari teori apa yang dipakai pada penelitian ini yaitu sebuah konsep *good corporate governance* dalam upaya memberikan sumbangsi pemikiran terhadap peningkatan kinerja keuangan perusahaan serta dapat memberikan manfaat dan masukan kepada para pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah saran/masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak *stakeholder* dalam menetapkan kebijakan-kebijakan dalam hal pengambilan keputusan mengingat kondisi sekarang.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ataupun sebagai sumber referensi untuk penelitian dimasa mendatang mengenai tata kelola perusahaan yang baik terhadap kinerja keuangan perusahaan.

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca dan juga mempertegas mekanisme hubungan antar para pemangku kepentingan di dalam suatu organisasi.